



PUTUSAN

Nomor **DISAMARKAN**/Pdt.G/**DISAMARKAN**/PN **DISAMARKAN**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri **DISAMARKAN** yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DISAMARKAN, bertempat tinggal di **DISAMARKAN**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DISAMARKAN, bertempat tinggal di **DISAMARKAN**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama I **Gede Sukadenawa Putra, SH.**, Lawyer yang berkantor di LBH Mutiara Dewata yang beralamat di Jalan Pulau Samosir I No. 4 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari **Penggugat**

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN**/Pdt.G/**DISAMARKAN**/PN **DISAMARKAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri **DISAMARKAN** pada tanggal 6 Agustus 2018 dalam Register Nomor **DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di **DISAMARKAN** pada tanggal **DISAMARKAN**, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan nomr **DISAMARKAN**;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum mempunyai anak;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa beberapa bulan terakhir perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekckokkan / pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai suami / kepala keluarga telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekckokkan;
5. Bahwa pertengkaran / percekckokkan tersebut disebabkan oleh karena tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat dimana tergugat ternyata menggadaikan mobil keluarga dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut habis tidak karuaan;
6. Bahwa penggugat menanyakan magsud dari menggadaikan mobil tersebut kepada tergugat namum tidak mendapatkan jawaban yang pasti sehingga menyebabkan percekckokkan antara penggugat dengan tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor
DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena terus ditanya masalah hutang oleh penggugat, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua dengan meninggalkan utang yang harus di tanggung oleh penggugat;
8. Bahwa setelah tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat, penggugat berusaha untuk mencari tergugat ke rumah orang tuanya namun tergugat tidak mau diajak pulang ke rumah penggugat dan meminta untuk bercerai;
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing – masing pihak, dan juga telah di mediasi di Kantor Perbekel oleh Perbekel tamblang, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
11. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri **DISAMARKAN**;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri **DISAMARKAN** agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di **DISAMARKAN** pada tanggal **DISAMARKAN** dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor
DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan nomr **DISAMARKAN** adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau :Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat hadir dengan diwakili pula oleh Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **DISAMARKAN**., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyangkan dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui dan dibenarkan berdasarkan fakta dan realita yang sebenarnya oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat point 1 s/d point 4 adalah benar adanya, namun point 5 (lima) justru diputar balik oleh Pengugat dan yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor
DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Pengugatlah yang berhutang atau punya hutang terhadap Tergugat ; sehingga jika gugatan ini dilanjutkan maka hutang-hutang Penggugat terhadap Tergugat termasuk pengembalian sepeda Motor wajib dilaksanakan terlebih dahulu ; jika hutang-hutang Penggugat (**DISAMARKAN**) terhadap Tergugat (**DISAMARKAN**) tidak segera dilunasi dan dibayar, maka gugatan Penggugat mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa sebenarnya kasus pidana perzinahan (pasal 384 KUHP) yang dilakukan Penggugat dengan wanita lain bukan isterinya (WIL Wanita Idaman Lain) bahkan telah melahirkan seorang anak, bisa saja Tergugat laporkan kepada pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) dengan dugaan Tindak Pidana Perzinahan; namun berhubung rasa kasihan terhadap Penggugat, maka Tergugat urung melaporkan peristiwa Pelanggaran/Kejahatan/Tindak Pidana diatas, dengan harapan seluruh hutang Penggugat terhadap Tergugat segera dibayar secara lunas, namun justru Penggugat melakukan Vite a Comply (memutar balik fakta) dan dikatakan sebaliknya;
4. Bahwa kepulangan Tergugat kerumah orangtua Penggugat dikarenakan untuk menghindarkan diri dari percekocokan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang biasa dilakukan oleh Penggugat, jika rasa dendam diantara kedua belah pihak sudah reda maka Tergugat siap berkumpul kembali dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri (Pasutri) seperti sedia kala;
5. Bahwa untuk dalil-dalil dalam Surat Gugatan point Nomor 8 (delapan) dan point Nomor 9 (Sembilan) sama sekali tidak benar, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya ; karena Tergugat tidak sama sekali merasa diajak pulang, dicari kerumah dan minta cerai, sama sekali tidak pernah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
6. Bahwa sepanjang Penggugat belum membayar dan melunasi hutangnya terhadap Tergugat baik diluar maupun di sebuah institusie

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor
DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan/semacam LPD dan sepanjang Penggugat belum mengembalikan Sepeda Motor milik Tergugat yang dipinjam pakainya ; maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima karena alasan-alasannya tidak benar dan tidak sah bahkan mengada ada ; justru Tergugat bisa jadi melaporkan peristiwa tindak pidana perzinahan yang telah dan sedang dilakukan oleh Penggugat dengan pasangan yang bukan isterinya (WIL-nya) hingga sekarang;

Atas dasar dan atau alasan-alasan serta fakta realita sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c/q Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor **DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN. DISAMARKAN.** Berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- I. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
 - II. Menyatakan hukum bahwa Penggugat mempunyai hutang terhadap Tergugat dan belum mengembalikan sebuah sepeda motor milik Tergugat ; bilamana tidak diakui secara fakta dan kenyataan atau tidak dibayar secara lunas, maka Tergugat berhak melaporkan Penggugat ke Kepolisian/pihak yang berwajib;
 - III. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
 - IV. Menjatuhkan putusan yang se-adil2nya berdasarakan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik dan dalam Jawaban Tergugat tidak terdapat bantahan yang menyangkut kewenangan mengadili, maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Keluarga nomor **DISAMARKAN** atas nama kepala keluarga Made Sumerta, merupakan fotocopy dari fotocopy yang di beri tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor **DISAMARKAN** tanggal 13 Desember 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian dari Penggugat dan Tergugat tertanggal 31 Juli 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. DISAMARKAN;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di **DISAMARKAN** pada tanggal **DISAMARKAN**;
- Bahwa dari cerita Penggugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan, akan tetapi dirobek oleh Tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak ;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan baik-baik namun sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah sejak tahun 2016, namun percekcoan sudah dimulai sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum juga dikaruniai anak selain itu juga antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan hutang dengan pihak Bank;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki hutang dari cerita ayah Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor
DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di Kantor Desa Tamblang;

Saksi 2. DISAMARKAN;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di **DISAMARKAN** pada tanggal **DISAMARKAN**;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di **DISAMARKAN**;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan baik-baik namun sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum juga dikaruniai anak selain itu juga disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering mengajak laki-laki lain di rumahnya pada saat Penggugat kerja di Denpasar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat mengajak laki-laki lain di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung, namun Penggugat bercerita kepada saksi bahwa saat cekcok dengan Tergugat, segala surat-surat dan dokumen-dokumen dibawa pergi oleh Tergugat termasuk mobil Penggugat juga dibawa oleh Tergugat ;
- Bahwa keluarga pernah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau berdamai dengan Penggugat dan tidak mau pulang kembali ke rumah Penggugat ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor
DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan di Kantor Desa Tamblang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian, namun atas kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi **DISAMARKAN** dan saksi **DISAMARKAN** sedangkan Tergugat meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup namun tidak mengajukan pembuktian untuk mendukung dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di **DISAMARKAN** pada tanggal **DISAMARKAN**, dan perkawinan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor
DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan nomor **DISAMARKAN** adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy dari fotocopy kartu keluarga mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat sebagai pasangan suami istri yang bertempat tinggal di **DISAMARKAN**;

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi **DISAMARKAN** dan saksi **DISAMARKAN** yang masing-masing menerangkan bahwa mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di **DISAMARKAN** pada tanggal **DISAMARKAN**;

Menimbang, bahwa dari keterangan **DISAMARKAN** yang menerangkan bahwa Penggugat sudah memiliki akta perkawinan akan tetapi dirobek oleh Tergugat. Demikian pula saksi **DISAMARKAN** yang menerangkan bahwa saat cekcok dengan Tergugat, segala surat-surat dan dokumen-dokumen dibawa pergi oleh Tergugat termasuk mobil Penggugat juga dibawa oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, tidak dibantah oleh Tergugat sehingga menguatkan dalil Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Agama Hindu di **DISAMARKAN** pada tanggal **DISAMARKAN** dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan nomor **DISAMARKAN**;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor
DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami percekcoakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **DISAMARKAN** yang menerangkan bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik namun sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan karena sering cekcok ;

Menimbang, bahwa saksi **DISAMARKAN** juga menerangkan percekcoakan terjadi karena kondisi perkawinan yang belum memiliki anak dan juga permasalahan hutang di bank. Permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diselesaikan oleh pihak keluarga dan juga diselesaikan di Kantor Desa **DISAMARKAN** ;

Menimbang, bahwa selain saksi **DISAMARKAN** tersebut diatas, saksi **DISAMARKAN** juga memberikan keterangan bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan baik-baik namun sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering cekcok yang disebabkan oleh kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum juga dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas yang didukung dengan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy surat pernyataan perceraian, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada keinginan untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor
DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekcoan dalam rumah tangganya dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana Jawabannya yang menyatakan benar terjadi percekcoan akan tetapi permasalahannya bukan karena hutang Tergugat akan tetapi Penggugatlah yang memiliki hutang kepada Tergugat dan karena kasus pidana perzinahan;

Menimbang, bahwa dari apa yang disampaikan para pihak, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa meskipun alasan percekcoan yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat berbeda, itu bukan menjadi hal yang pokok akan tetapi yang terpenting adalah apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula, dari bukti-bukti yang diajukan dan dengan telah mendengar keterangan keluarga terdekat dari para pihak, terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis. Dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mana telah dipergunakan sebagai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor
DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
petitum angka 2 gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas,
perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena
perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi
pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa
perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang
perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta
perceraianya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk
melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada
register akta dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula petitum Jawaban
Tergugat dalam angka II yang mohon agar menyatakan hukum bahwa
Penggugat mempunyai hutang terhadap Tergugat dan belum mengembalikan
sebuah sepeda motor milik Tergugat, bilamana tidak diakui secara fakta dan
kenyataan atau tidak dibayar secara lunas, maka Tergugat berhak melaporkan
Penggugat ke Kepolisian/pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi petitum
Jawaban angka II tersebut diatas, tampak bahwa yang disengketakan oleh

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor
DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah menyangkut hutang piutang, pinjaman barang dan juga tindak pidana/delic;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sengketa yang demikian tidak benar dan tidak patut diselesaikan dalam perkara ini, oleh karena gugatan pokok Penggugat adalah mengenai perceraian sedangkan apa yang dimohonkan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan hukum lain yang memerlukan pembuktian tersendiri. Disamping itu pula, terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat tersebut dalam Jawabannya, tidak dikuatkan dengan bukti-bukti sehingga menjadi dalil yang ilusioner karena tidak ada pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Jawaban Tergugat khususnya dalam petitum angka II, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Penggugat yang lebih kuat pembuktiannya dari Tergugat, sehingga patut dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di **DISAMARKAN**, Kabupaten Buleleng pada tanggal **DISAMARKAN**, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAMARKAN, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri **DISAMARKAN**, pada hari Selasa tanggal **DISAMARKAN**, oleh kami, **DISAMARKAN.**, sebagai Hakim Ketua, **DISAMARKAN** dan **DISAMARKAN**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **DISAMARKAN** Nomor **DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN** tanggal 6 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal **DISAMARKAN** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **DISAMARKAN** dan **DISAMARKAN.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, **DISAMARKAN.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

DISAMARKAN.

t.t.d.

DISAMARKAN.

t.t.d.

DISAMARKAN.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor
DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN



DISAMARKAN

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;	
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00;	
3. Panggilan	: Rp.	1.170.000,00;	
4. PNBP	: Rp.	10.000,00;	
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00;	
6. Materai	: Rp.	6.000,00;	
7. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00;	+

Jumlah : Rp. 1.321.000,00;

(satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor
DISAMARKAN/Pdt.G/DISAMARKAN/PN DISAMARKAN